



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilahirkan seorang anak perempuan bernama ANAK, lahir di Tembilahan pada tanggal 23 Adikandung Penggugattus 2011, dengan kutipan Akta Kelahiran NO. xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 28 September 2011.
3. Bahwa menurut ketentuan yang tercantum dalam UU Perkawinan NO.1 Tahun1974 "*Perkawinan adalah salah satu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan sorang wanita sebagai suaim isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal dengan hak-hak dan kewajiban masing-masing*".
4. Bahwa akan tetapi Penggugat merasa tujuan yang tercantum dalam ketentuan UU Perkawinan tersebut, tidak berhasil dicapai oleh Penggugat dan Tergugat sebagai suami iseri dengan seorang anak perempuan selama dalam ikatan perkawinan hampir 7 (tujuh) tahun. Hal ini disebabkan:
 - a. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak harmonis, Penggugat sudah merasa tidak nyaman dan tenang hidup bersama Tergugat.
 - b. Bahwa dalam kahidupan rumah tangga sudah sering terjadi pertengkaran dan percekocokan, meskipun sudah ditengahi melalui musyawarah oleh kedua orang tua masing-masing (bulan Mei 2017), namun semakin terjadi permasalahan di kemudian hari sebagai ulah dari Tergugat, yang selama dalam ikatan pekawinan memang tidak pernah mau transparan dan jujur terhadap Penggugat (alias penipu).
5. Bahwa sejak 5 (lima) bulan berjalan setelah pernikahan, Tergugat sudah mulai membohongi Penggugat, katanya membeli rumah Perumahan Tipe 36 di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pekanbaru dengan cash, pada hal ruparupanya dengan cara kredit. Disamping itu, Tergugat selalu melakukan penipuan dengan cara berutang ke sana sini dengan alasan untuk menafkahi keluarga, sementara Penggugat tidak pernah tahu menahu ke mana uang itu.
6. Bahwa Tergugat pernah mengurus pemasangan listrik mantan Ibu Guru SMP-nya dengan mengambil sejumlah uang Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanpa sepengetahuan Penggugat. Ternyata urusan tersebut tidak direalisasikan, dan Tergugat susah untuk dihubungi, menyebabkan Ibu Guru yang bersangkutan datang ke rumah menagih kepada Penggugat untuk dikembalikan uang tersebut.

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat pernah mengambil gelang magnet temannya dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), tetapi belum dibayarnya, lalu suatu hari temannya datang ke rumah menagih untuk dapat dilunasi.
8. Bahwa Tergugat tega menipu adik iparnya sendiri bernama Adik Ipar, untuk mengurus balik nama sertifikat rumah, dengan jaminan uang Rp. 9.700.000 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), namun urusan tersebut tidak diselesaikan sampai hari ini dan uang tersebut Penggugat sendiri tidak tahu menahu digunakan untuk apa. Bahkan rumah Adik Ipar aliran listriknya telah diputus karena tunggakan, pada hal Adik Ipar sendiri selalu memberikan uang kepada Tergugat untuk membayarkan tagihan listrik perbulannya.
9. Bahwa Tergugat pernah mengambil uang melalui ATM Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Setelah ditelusuri pihak Bank, bahwa benar ada penarikan uang di malam hari, barulah dikemudian hari Tergugat mengakui atas perbuatannya.
10. Bahwa di kemudian terungkap lagi tipuan perbuatan Tergugat, meminjam uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) melalui transfer dari adik kandung Penggugat bernama Adik kandung Penggugat (Pegawai BRI xxxxxxxxxxxx) tanpa sepengetahuan Penggugat, dengan alasan untuk belanja anak dan isteri di Pekanbaru.
11. Bahwa di awal bulan Juni 2017, sempat mengkomunikasikan tentang kelanjutan sekolah anak, tetapi tidak menjadikan perhatian, maka Penggugat pulang ke rumah orang tua di Kuala Enok hingga tanggal 14 Juli 2017 dan sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat. Kemudian tanggal 15 Juli 2017 Penggugat kembali ke Pekanbaru, dengan menemukan di rumah surat peringatan PLN pencopotan meteran listrik hingga 16 Juli 2017, karena sudah 3 (tiga) bulan bayaran tertungga. Maka Penggugat ke esokan harinya dengan segera melunasinya. Menurut informasi keluarganya bahwa Tergugat saat itu sedang berada di Jakarta bersama-sama dengan temannya, entah dalam rangka untuk apa.
12. Bahwa Tergugat setelah pulang dari Jakarta, seolah-olah tidak ada masalah bahkan bercerita dengan lancang kepada tante Penggugat bernama Rafidah dan disitu ada anaknya sendiri berusia 6 tahun, memperlihatkan foto-fotonya bahwa dia sudah belajar ilmu kebal di Jakarta, dan foto-foto pacarnya juga melalui Hp-nya. Mendengar cerita yang tidak

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2017/PA.Pbr



pantas itu, akhirnya keesokannya menyebabkan Penggugat pulang kampung bersama anak ke rumah orang tua di Kuala Enok.

13. Bahwa yang paling lebih menyakitkan lagi, ternyata pada tanggal 10 Agustus 2017 di Tembilahan, Tergugat dengan berani melakukan **Pemalsuan Akte Cerai** (copian print terlampir) dengan memperlihatkan kepada perempuan yang ingin dipersuntingnya bernama Selingkuhan dan akte cerai itu difoto oleh Selingkuhan. Rupanya, dilalah perempuan tersebut adalah teman akrab dari pada adik kandung Penggugat bernama xxxxxxxxxx. Dari hubungan dan pertemuan kedua teman seakrab bahwa Elsa merasa ditipu berat oleh Tergugat, dan foto akta cerai yang palsu itu rela di WA kan ke xxxxxxxxxxxx, kemudian sampai ke Penggugat dan pihak keluarga lainnya.
14. Bahwa, terakhir pada tanggal 11 Agustus 2017 orang tua Penggugat bernama orang tua Penggugat, akan ke Pekanbaru dengan mengebel Tergugat agar kunci rumah dititipkan ke rumah datuk, karena kebetulan hari yang sama Tergugat katanya mau juga pulang ke Tembilahan. Tergugat berjanji, kunci akan segera dititipkan. Ternyata tidak, sehingga kedatangan orang tua Penggugat datang dalam keadaan rumah tergembok. Sehingga malamnya Penggugat mengirimkan kunci cadangan ke orang tua melalui travel Winda. Paginya sampai dan rumahpun dapat dibuka, apa yang terjadi? Ternyata isi rumah: 2 (dua) speda motor, satu TV 40 Inchi, 2 (dua) Jam tangan (merek Bonia dan Exediton), dan Setifikat Tanah atas nama Penggugat, serta semua pakaian harian dan dinas Tergugat sudah diambil dan diangkut dengan mobil angkutan barang sekitar pukul 23.30 menurut kesaksian xxxxxxxxxx sebagai tetangga yang terdekat.
15. Bahwa memperhatikan berbagai masalah tersebut di atas dan berbagai masalah aneh lainnya, maka bagi Penggugat satu-satunya jalan, tiada lain adalah dengan pemutusan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.
16. Bahwa sebagai konsekuensi putusnya perkawinan dengan suatu Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam gugatan ini, Penggugat juga mengajukan permohonan Pembagian Harta Gono-gini yang didapat selama perkawinan, baik berupa harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang selama masa iddah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dibayar/atau diterima Penggugat setelah gugatan ini mempunyai kekuatan hukum pasti;
8. Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding, Kasasi maupun Verset dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Tergugat tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1160/Pdt.G/2017/PA.Pbr. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sebelum dibacakan gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan ada perubahan pada gugatan Penggugat yaitu mencabut gugatan Penggugat tentang pembagian harta bersama dan tentang pemeliharaan anak, dan dalam hal ini khusus mengajukan gugatan perceraian saja;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah membuat akta cerai palsu untuk menikah lagi dengan wanita tersebut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 26 September 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1160/Pdt.G/2017/PA.Pbr. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perubahan gugatan pada tanggal 12 September 2017 yakni gugatannya khusus masalah perceraian saja, oleh karena perubahan diajukan sebelum dibacakan gugatan Penggugat, maka perubahan gugatan Penggugat dapat diterima, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1425.K/Pdt/1985, tanggal 24 Juni 1991 "Perubahan surat / gugatan perdata dapat diterima/dibenarkan bila perubahan itu dilakukan sebelum Hakim membacakan surat gugatan di dalam persidangan dan kepada Tergugat masih diperintahkan untuk menjawab surat gugatan tersebut"

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau pada tanggal 20 Nopember 2010, atas nama Penggugat, sebagai Penggugat dan Tergugat sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, fotokopi Kutipan Akta Nikah P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama, Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang Saksi I dan Saksi II adalah keluarga dekat Penggugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi I, Saksi II dan yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur, Tergugat penipu dan suka berbohong, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukun kembali, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi,

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dan domisili Tergugat Kecamatan Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tampan, Kecamatan Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Indragiri Hilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu..
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 466.700,- (empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Andi M. Akil, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Asfawi, M.H.** dan **Dra. Hj. Detwati, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. Asfawi, M.H. dan Dra. Hj. Detwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Hj. Marsyidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

ttl.

Drs. H. Andi M. Akil, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. Asfawi, M.H.

ttd.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Marsyidah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.375.700,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.466.700,-

(empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pekanbaru, 10 Oktober 2017

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

AZWIR, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)